


PIMPIN SIDAK TENGAH MALAM DI TEMPAT PEMOTONGAN HEWAN, BUPATI PASTIKAN DAGING SAPI DI PASARAN SEHAT



Illustrasi: sipp.menpan.go.id

Isi berita:

pidjar.com - Bupati Gunungkidul, Sunaryanta memimpin langsung sidak daging sapi di sejumlah Tempat Pemotongan Hewan (TPH) di Gunungkidul, Jumat (07/05/2021) dini hari. Hal ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan daging serta menjamin daging yang beredar di pasaran merupakan daging sehat.

Pantauan pidjar.com, Bupati Sunaryanta bersama rombongan Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Gunungkidul memulai perjalanan sekitar pukul 00.30 WIB. Rombongan kemudian mendatangi RPH di wilayah Pacarejo, Kapanewon Semanu.

“Ada enam titik TPH yang kita pantau. Saya ingin memastikan secara langsung bagaimana ketersediaan daging sapi di Gunungkidul serta menjamin sapi yang disembelih dalam keadaan sehat,” ujar Sunaryanta.

Di lokasi tersebut, rombongan bupati mendatangi 3 lokasi TPH di Semanu. Kemudian berlanjut di wilayah Karangmojo, Semin dan Wonosari. Dari hasil pantauan yang dilakukan, tidak ditemukan adanya daging sapi yang tidak sehat.

“Tadi dari tim DPP membawa dokter hewan mengecek daging, semua dalam keadaan sehat. Tapi kita akan pantau terus ke depan jangan sampai ada oknum nakal di Gunungkidul,” tandas Sunaryanta.

Sementara itu, Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet, Dinas Pertanian Gunungkidul, drh Retno Widiyastuti menambahkan, pihaknya tidak menemukan adanya penyakit yang berada di dalam daging. Ia memastikan bahwa dalam sidak tersebut semua sapi yang disembelih dalam keadaan sehat.

“Pantauan akan terus kita lakukan. Sementara kita lihat tadi dari ciri-ciri daging yang telah disembelih dalam keadaan baik,” ucap dia.

Kendati demikian, pihaknya menemukan adanya satu ekor sapi betina yang berada di kandang penampungan. Pihaknya pun langsung melakukan teguran terhadap pemilik TPH agar tidak menyembelih sapi betina di usia produktif.

“Ini kadang yang masih kecolongan, pemantauan kita perketat, sapi betina produktif tidak boleh disembelih,” tandas dia.

Sumber Berita:

1. pidjar.com, Pimpin Sidak Tengah Malam di Tempat Pemotongan Hewan, Bupati Pastikan Daging Sapi di Pasaran Sehat, 07 Mei 2021.
2. krjogja.com, Bupati Gunung Kidul Tengah Malam Sidak Sejumlah Tempat Pemotongan Hewan, Ada Apa?, 07 Mei 2021.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan :
 - a. Pasal 1 angka 2; Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
 - b. Pasal 1 angka 34; Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan rickettsia.
 - c. Pasal 1 angka 35; Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan; hewan dan manusia; serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia; atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
 - d. Pasal 18 Ayat 2; Ternak ruminansia betina produktif dilarang disembelih karena merupakan penghasil ternak yang baik, kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan, atau pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging :
 - a. Pasal 1 angka 1; Ruminansia besar adalah ternak memamah biak yang terdiri dari ternak ruminansia besar, seperti sapi dan kerbau, serta ternak ruminansia kecil, seperti kambing dan domba.

- b. Pasal 1 angka 2; Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut dengan RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
- c. Pasal 1 angka 6; Daging adalah bagian dari otot *skeletal* karkas yang lazim, aman, dan layak dikonsumsi oleh manusia, terdiri atas potongan daging bertulang dan daging tanpa tulang, dapat berupa daging segar hangat, segar dingin (*chilled*) atau karkas beku (*frozen*).